



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451 / Kep. 22 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI
DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 didalam komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat kode rekening 4.01.02.2.02.03, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

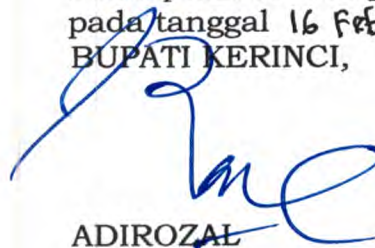
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 36);
12. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 303/Kep.308/2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. membuat program Kegiatan ; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kode Rekening 4.01.02.2.02.03.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Februari 2021
BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 22. / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI
DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN,
EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

- | | |
|-----------------------|--|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI |
| II. PENGARAH I | : WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. PEMBINA | : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. WAKIL PEMBINA | : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI |
| V. PENANGGUNGJAWAB | : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI |
| VI. KETUA | : KASUBBAG KEMASYARAKATAN SETDA KERINCI |
| VII. SEKRETARIS | : KASUBBAG KESEHATAN DAN SOSIAL SETDA KERINCI |
| VIII. ANGGOTA | : 1. KASUBBAG PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
2. DEWI NIRWANA, S.Pd.I
NIP. 19741205 201408 2 002
3. NILA GUSMAWATI, S.H.I
NIP. 19790820 200901 2 005
4. ANDRIAN, S.E
NIP. 19821219200901 1 005
5. YENI EVERAWATI, A.Md
NIP. 19790607200801 2 006
6. JAYUSMAN
NIP. 19730606 200901 1 005
7. ROZALI
NIP. 19710731 201001 1 001
6. ASWIR
NIP. 19800613 201001 1 016 |
| IX. ANGGOTA NON PNS : | 1. HENDRIK PRASETIA, S.Sos
2. ARLISSENARIA, S.Ag
3. SEFHADI. HR, S.Pd.
4. RENGGA ADIYATMAN, SH |

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL